



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Amb**

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

La Salo, Tempat tanggal lahir Negeri lima, 19 Agustus 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Laha, RT 001/RW 002 Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Laha, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku.

Dalam hal ini diwakili oleh Marsel Maspaitelala, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor di MM & SEKUTU Lc, beralamat di Jln R. Soeprapto, Desa Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/Pdt-MM/28-10-2023 tanggal 28 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**L a w a n**

Danny B Lekahena, Tempat tanggal lahir, Wahai, 09 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Dr. Kayadoe RT 01/ RW 02 kelurahan Benteng kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Benteng, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Pekerjaan Direktur PT. Damai Berhati Lestari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses penyelesaian perkara diluar persidangan, untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

I. La Salo, Tempat tanggal lahir Negeri lima, 19 Agustus 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Laha, RT 001/RW 002 Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Maluku menurut surat gugatan dalam perkara Daftar Nomor 12/Pdt.G.S//2023 PN Amb yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 78/Pdt-MM/28-10-2023 tanggal 28 Oktober 2023 ialah sebagai Penggugat.

II. Danny B Lekahena, Tempat tanggal lahir Wahai, 09 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Dr. Kayadoe RT 01/ RW 02 kelurahan Benteng kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Benteng, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Pekerjaan Direktur PT. Damai Berhati Lestari, menurut surat gugatan tersebut ialah sebagai Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan :

1. Perjanjian Pengkuan Hutang Piutang di Buat pada hari Selasa Tanggal 9 Maret tahun 2021 dan Draf Pembayaran Bertahap/Termin yang dibuat Tanggal 9 Maret 2021.
2. Bahwa Pengakuan Hutang Piutang pembayaran Jual Beli Tanah Penggugat seluas 5000 M2 dengan Harga Rp. 500,000,000 dengan Pembayaran cicil/Bertahap/Termin dengan Nomor sertifikat SHM 181.
3. Bahwa Tergugat tidak Membayar cicilan /Termin Jual Beli tanah antra Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat nomor 181 Dengan Sisa Pembayaran Termin Ke II dengan Nilai Rp.84,000,000 Dengan tanggal jatuh Tempo tanggal 9 November 2021 dan Ke III Yang dimana dengan nilai Rp. 82,000,000 dengan Tanggal Jatuh Tempo Pada Tanggal 9 Maret 2022 dan Penggugat telah melayankan Surat Somasi tetapi Tergugat tidak Menghiraukan somasi tersebut.
4. Bahwa Penggugat Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Ingkar Janji /wanprestasi senilai Rp. 166,000,000 dan Juga Kerugian akibat di daftarkan gugatan Ini berupa Oprasional, Makan Minum dan Biaya Tranportasi serta bianya lainnya Senilai Rp. 10,000,000 ( Sepuluh Juta Rupiah).
5. Bahwa Penggugat Merasa Perlu untuk Melakukan sita Jaminan Atas sertifikat nomor 181 seluas 5000m2 di sertai bangunan Yang Berlokasi di dusun Hukung Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah merupakan milik tergugat di atasnya guna keperluan kepastian hukum apabila tergugat tidak menjalankan putusan yang menghukum tergugat.
6. Bahwa dalam perkara tersebut para pihak telah melakukan mediasi dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian diluar Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian diluar Pengadilan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama telah menjual tanah Kepada Pihak Kedua Dengan Luas 5000 Meter Persegi dengan Sertifikat Nomor SHM nomor 181 dengan harga Rp. 500.000,000 (lima ratus Juta rupiah).

## Pasal 2 :

Bahwa Pihak Kedua Telah Membayar kepada Pihak Pertama dengan Dp sebesar Rp. 250.000,000 (dua ratus Lima puluh Juta rupiah) dan Pembayaran Pada Termin Pertama sebesar Rp. 84.000,000 (delapan Puluh empat Juta Rupiah).

## Pasal 3 :

Bahwa Pihak Kedua Belum Menyelesaikan Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 84.000,000 (delapan Puluh empat Juta rupiah) dan Termin Ketiga Sebesar Rp. 82.000,000 (delapan Puluh dua Juta rupiah) kepada pihak Pertama sehingga menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.Gs/2023/PN Amb.

## Pasal 4 :

Bahwa Karena Pihak Kedua tidak Mampu untuk Membayar termin Jual Beli Tanah sebagaimana di Poin 3 maka Pihak Pertama dan pihak Kedua bersepakat untuk pihak Kedua Mengganti sisa pembayaran termin jual beli tanah dengan 2 (dua ) Unit rumah Siap Huni di lengkapi dengan Sertifikat Hak Milik 2 Unit rumah siap Huni atas nama Pihak Pertama dalam jangka Waktu Penyerahan Rumah Setelah Putusan akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Ambon.

## Pasal 5 :

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban dengan membantu secara tenaga dan pikiran membantu pihak Kedua untuk Mendapatkan akses jalan ke Perumahan milik pihak Kedua.

## Pasal 6 :

Bahwa Surat Perjanjian Damai ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di tempat dan waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang di buat secara tertulis tertanggal 25 November 2023 di bacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg (Pasal 130 HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 November 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.178.000,- (Sertaus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Amb tanggal 06 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat bersama Kusa Hukumnya;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran ..... : Rp 30.000,-
- ATK ..... : Rp 100.000,-
- Panggilan ..... : Rp 18.000,-
- PNBP ..... : Rp 10.000,-
- Meterai ..... : Rp 10.000,-
- Redaksi ..... : Rp 10.000,-

-----+  
J u m l a h ..... : Rp 178.000,-  
(Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);